



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor 1348/Pdt.G/2025/PA.Kbm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

PENGGUGAT, NIK 3305016507910001, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 26 Juli 1991, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN, EMAIL : WINDALES2002@GMAIL.COM, NO HP : 0895358633158, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Beni Candra, S.H., M.H. dan Damas Reza Kurniadi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di C&D co Law Office yang beralamat di Jln. Indrakila No. 38 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, xxxxxxxx xxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah 54312, email : Damasadv39@gmail.com HP 082226838213 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3301050606800005, Tempat Tanggal Lahir, Cilacap, 06 Juni 1980, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kabupaten Cilacap., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 1348/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 1348/Pdt.G/2025/PA.Kbm, tanggal 05 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan- alasan di ajukannya Gugatan perceraian/Cerai gugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 24 November 2016 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, Kabuapten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor :533/039/XI/2016, tertanggal 24 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri, dan sampai dengan saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : xxxxxx, tempat tanggal lahir, Kebumen, 30 November 2017, yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan awal Agustus 2022 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena Permasalahan Tempat Tinggal dimana Tergugat tidak kerasan hidup dirumah yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, begitu pula sebaliknya Penggugat tidak mau hidup dirumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,xxxxxxxxxxxxx, Desa Nusawangkal, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Cilacap;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 1348/Pdt.G/2025/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat terjadi pada bulan awal bulan Oktober 2024, dengan penyebab Tergugat masih tetap seperti pada posita 4 dan pada akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang terletak di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Cilacap;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini telah berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/ nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

9. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima Gugatan Perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (LATIMIN Bin MADSUWARTO) terhadap Penggugat (ROBITUL MUDAWAMAH Binti LATIFUL ZAHRONI);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum,;

Apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 1348/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1348/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 10 Juni 2025 dan Nomor 1348/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 20 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat / Pemohon NIK 3305016507910001 tertanggal 31-02-2025, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 533/039/XI/2016 tertanggal 24 November 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Ayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

## B. Saksi;

Saksi 1, SAKSI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 1348/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tempat Tinggal, dimana Tergugat tidak kerasan tinggal dirumah Penggugat begitu sebaliknya Penggugat tidak kerasan tinggal dirumah Tergugat;
  - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2024 atau sejak 8 bulan yang lalu;
  - Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik bercerai saja;
- Saksi 2, SAKSI 2, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 1348/Pdt.G/2025/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak tahun 2022 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus-menerus bahkan saat ini sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebabnya karena masalah Tempat Tinggal, dimana Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah Penggugat begitu sebaliknya Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 1348/Pdt.G/2025/PA.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1348/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 10 Juni 2025 dan Nomor 1348/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 20 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 1348/Pdt.G/2025/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 1348/Pdt.G/2025/PA.Kbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tempat Tinggal, dimana Tergugat tidak kerasan tinggal dirumah Penggugat begitu sebaliknya Penggugat tidak kerasan tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2024 atau sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 1348/Pdt.G/2025/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak tahun 2022 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus-menerus bahkan saat ini sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebabnya karena masalah Tempat Tinggal, dimana Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah Penggugat begitu sebaliknya Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 1348/Pdt.G/2025/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 1348/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih kurang lebih kurang lebih 8 bulan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

#### **Biaya Perkara**

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 1348/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*. Oleh kami M. Zubaidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Drs. Akhbarudin, M.S.I. serta Rustam, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*. oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Mufridah sebagai Panitera Sidang serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 1348/Pdt.G/2025/PA.Kbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

M. Zubaidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akhbarudin, M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Mufridah

**Rincian Biaya Perkara**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	d. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	e. Redaksi	: Rp	10.000,00
	f. Pnbp Pemberitahuan	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	100.000,00
3	Panggilan	: Rp	54.000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	17.000,00
5	Sumpah	: Rp	50.000,00
6	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	291.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag, S.H.,

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 1348/Pdt.G/2025/PA.Kbm